



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. DEWANTARA BIN HASBALLAH DAUD, beralamat di Dusun Ie Mawoe, Desa Dayah Baro, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tonnes Gultom, S. H., S. E., Advokat yang berkantor di Tonnes Gultom & Rekan yang beralamat di Jl. TB. Simatupang, Komplek Ruko Palem Mas Blok GG No. 119, Medan, domisili elektronik kantorhukum306@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

BUPATI ACEH UTARA, beralamat di Jl. Banda Aceh – Medan, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhil, S. H., M. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jl. Banda Aceh – Medan, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik bagianhukumacehutama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, sebagai Tergugat I;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA, beralamat di Jl. Mayjen Nyak Adam Kamil No. 07, Simpang Empat, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhil, S. H., M. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jl. Banda Aceh – Medan, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik bagianhukumacehutama@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, sebagai Tergugat II;

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA, beralamat di Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhil, S. H., M. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, beralamat di Jl. Banda Aceh – Medan,

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landing, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik bagianhukumacehutara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai Tergugat III;

BUPATI BIREUEN, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fajri, S. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik bantuanhukumbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Tergugat IV;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN, berkedudukan di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fajri, S. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik bantuanhukumbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Tergugat V;

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN, berkedudukan di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fajri, S. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik bantuanhukumbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Tergugat VI;

PANGLIMA TERTINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ. PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA, CQ. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER ISKANDAR MUDA, CQ. KOMANDAN RESOR MILITER (DANREM) 011/LILAWANGSA, CQ. KOMANDAN DISTRIK MILITER (KODIM) 0111/BIREUEN, CQ. KOMANDAN KORAMIL 03/JEUNIEB, beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan, Desa Blang Mee Timu, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, sebagai Tergugat VII;

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL (ATR/BPN) CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL PROVINSI ACEH CQ. KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN BIREUEN, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, sebagai Turut Tergugat I;

CAMAT PEULIMBANG, berkedudukan di Jl. Banda Aceh – Medan, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fajri, S. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik bantuanhukumbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Turut Tergugat II;

KEUCHIK SEUNEUBOK PLIMBANG, berkedudukan di Gampong Seuneubok Plimbang, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Fajri, S. H., dkk., ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, beralamat di Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik bantuanhukumbireuen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt. G/2024/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran 100 m2 X 350 m2 atau luasnya 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di jalan Medan-Banda Aceh, tepatnya di desa Seuneubok Peulimbang Kecamatan Jeunieub, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



2. Bahwa penggugat memiliki hak atas tanah yang disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut berasal dari tanah warisan yang ditinggalkan oleh ayah penggugat bernama H. Hasballah Daud, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah ukuran 100 m² x 350 m² atau seluas 35000m² (Tiga puluh lima ribu meter persegi) berdasarkan surat keterangan hak milik nomor 473/79/1980 dengan pemilik bernama H. Hasballah Daud yang ditandatangani keuchek / kepala Desa Seunebok Peulimbang tanggal 8 September 1980 yang pada akhirnya H. Hasballah Daud wafat pada tahun 1985, meninggalkan 3 (tiga) orang istri yang sah secara hukum dan agama yaitu Hj. Rohani bin Ilyas (istri pertama), Wan Zainab (istri kedua), dan Ainul Marziah (istri ketiga) yang memiliki 13 (tiga belas) orang anak sebagai ahli waris;

3. Bahwa penggugat adalah salah satu dari 13 (tiga belas) orang ahli waris, anak dari istri ke 3 (tiga) H. Hasballah Daud bernama Ainul Marziah berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam salinan Putusan/penetapan no. 25/PDT- P/2007/MSY/Bir, tanggal 09 April 2007;

4. Bahwa Alm. H. Hasballah Daud, ayah kandung Penggugat, meninggalkan anak sebagai ahli waris sebanyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen seperti yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) diatas adalah sebagai berikut:

1. Hj. Rohani binti Ilyas (istri pertama).
2. Ir. Hasrul Daya bin H. Hasballah Daud (anak dari istri pertama).
3. Ir. H. Ridwan bin H. Hasballah Daud (laki - laki, anak dari istri pertama).
4. Dra. Yusnidar bin H. Hasballah Daud (perempuan, anak dari istri pertama).
5. Wan Zainab bin Amin (istri kedua).
6. Nurhayati bin H. Hasballah Daud (perempuan, anak dari istri kedua).
7. Amiruddin bin H. Hasballah Daud (laki - laki, anak dari istri kedua).
8. Ainul Marziah (istri ketiga).
9. M. Dewantara bin H. Hasballah Daud (laki - laki anak dari istri ketiga).
10. Dwi Rahmayati bin H. Hasballah Daud (perempuan, anak dari istri ketiga).

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



11. Ummu Aiman bin H. Hasballah Daud (perempuan, anak dari istri ketiga).
12. Nurmasiyah bin H. Hasballah Daud (perempuan, anak dari istri ketiga).
13. Khairul Rizal bin H. Hasballah Daud (laki - laki, anak dari istri ketiga).
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, khususnya poin 3 (tiga) dan 4 (empat). Penggugat memiliki legalitas hukum dan legal standing (kedudukan hukum) atas tanah seluas 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi), peninggalan dari pewaris almarhum H. Hasballah Daud berdasarkan surat salinan putusan/penetapan No. 25/PDT-P/2007/ MSY- Bir, tanggal 09 April 2007, klien kami M. Dewantara adalah anak pertama dari Alm. H. Hasballah Daud dari istri ketiga (3) yaitu Ainul Marziah memiliki keabsahan (legalitas) dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas peninggalan harta (warisan) dari Alm. H. Hasballah Daud;
6. Bahwa sekitar tahun tujuh puluhan (1970-an) Tergugat 1 ada pembicaraan tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi anak-anak dengan maksud mendirikan bangunan Sekolah Dasar di desa Seunebok Peulimbang dengan ayah kandung Penggugat yang bernama H. Hasballah Daud, Namun pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat itu belum memiliki lahan sebagai tempat mendirikan bangunan sekolah sebagai tempat proses Belajar bagi siswa. Pada saat itu ayah kandung Penggugat (H. Hasballah Daud) tergugat hatinya untuk memberi pinjaman lahan tanah untuk dipakai sementara didirikan Sekolah Negeri beberapa lokal saja. Saat itu direalisasikan bangunan sekolah semi permanen 6 (enam) unit lokal ruang belajar yang terletak diatas tanah 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) milik ayah Penggugat (H. Hasballah Daud) yang beralamat di jalan Medan - Banda Aceh, Desa Seuneubok Peulimbang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa setelah terbangun ruangan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang. Pengelolaan sekolah diserahkan kewenangannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara (Tergugat II) untuk melaksanakan proses Belajar dan mengajar bagi anak sekolah dasar di Desa Seunebok Peulimbang;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian ditahun delapan puluhan (1980-an) pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen juga meminta secara lisan kepada Alm. H. Hasballah Daud untuk memberikan bangunan pusat kesehatan masyarakat pembantu atau disebut dengan PUSTU sebagai pelayan kesehatan bagi masyarakat sekitar Desa Seuneubok Peulimbang lebih kurang 20m2 x 25m2 atau seluas 500m2 (lima ratus meter persegi) letaknya berada disamping bangunan Sekolah Dasar 1 Peulimbang, juga sifatnya pinjam pakai tanah sementara menunggu mendapat tempat yang lain untuk dipindahkan lagi. Ayah Penggugat (H. Hasballah Daud) memberikan izin secara tidak tertulis (lisan) kepada Tergugat I, maka berdirilah bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) yang letaknya berada disamping bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang Kabupaten Aceh Utara.;

9. Bahwa pasca berdirinya bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) Tergugat I memberikan kewenangan pengelolaan selanjutnya kepada Dinas Kesehatan (Tergugat III) untuk melayani kesehatan masyarakat sekitar Desa Seuneubok, kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara;

10. Bahwa seiring berjalannya waktu dengan perkembangan daerah, Aceh Utara mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) terdiri dari (2) dua Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu ; Pertama, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Kabupaten induk, yang berdiri pada tanggal 14 November 1959. Kedua, Kota Lhoksemawe berdiri pada tanggal 14 Agustus 1986, dan ketiga Kabupaten Bireuen berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999;

11. 1Bahwa dengan terbaginya pemerintahan Aceh Utara, secara ex-officio tanah 35.000 m2 (Tiga Puluh Lima ribu meter persegi) milik Penggugat yang diatasnya berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang, Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dan Pos Ramil 03/ Jeunieb maka status hukumnya berada dibawah pemerintahan kabupaten Bireuen sejak tanggal 12 Oktober 1999;

12. Bahwa Pasca beralihnya Pemerintahan Aceh Utara (Tergugat I) menjadi Pemerintah Kabupaten Bireuen (Tergugat IV), maka Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bireuen (Tergugat V) sejak tanggal 12 Oktober 1999. Dan Pusat Pelayanan Kesehatan (Pustu) juga menjadi dikelola oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Tergugat VI);

13. Bahwa pada tahun 2015 Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu (Pustu) yang posisinya berada disebelah gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang yang berada diatas tanah milik penggugat pindah ketempat lain, tetapi bangunan bekas pakai Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dialih pakai kepada Tentara Nasional Indonesia dengan nama Pos Ramil 03/Jeunieb (Tergugat VII) untuk menjalankan tugas dan aktivitas Prajurit;

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali mempertanyakan secara lisan kepada pihak tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III perihal status keberadaan bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Peulimbang dan Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) namun tidak mendapat tanggapan secara serius;

15. Bahwa Penggugat juga pada tanggal 5 Mei 2015, secara tertulis ada menanyakan dan memohon pengembalian tanah Ex- Pustu (Pusat pelayanan kesehatan pembantu) sekarang digunakan untuk Pos Ramil 03/ Peulimbang kepada tergugat IV, namun Tergugat IV memberi jawaban yang tidak relevan dengan yang Penggugat tanyakan, malahan Pemkab Bireuen beserta Sekda meminta agar Penggugat memberikan surat Hibah Tanah kepada Tergugat IV;

16. Bahwa perlu Penggugat jelaskan kepada para Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini khususnya, dan Masyarakat pada umumnya ihwal kenapa bisa sampai terjadi pinjam pakai tanah milik keluarga Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireun)? Ada beberapa faktor kemurahan hati keluarga Penggugat memberikan pinjam pakai tanah untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat, antara lain sebagai berikut;

16. a. Bahwa H. Hasballah Daud (ayah Penggugat) adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah banyak berjasa bagi negara dan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan surat penghargaan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesi Djuanda pada tanggal 5 Oktober 1969. Pada saat itu H,Hasballah Daud

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Letnan Muda N D V 254493. Dengan jabatan anggota staff Res. II Div-X,, dianugerahi Satya lantjana Peristiwa aksi militer kesatu"sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 16 dari Undang- undang Darurat no. 2 tahun 1958;

16. b. Bahwa H. Hasballah Daud (ayah Penggugat) adalah,, Veteran Pejuang Kemerdekaan RI"yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Edi sudrajat, pada tanggal 12-3-1994 di Jakarta. Sesuai petikan surat keputusan no. Skep/237/III/1994 tentang Pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU no. 7 tahun 1967;
16. c. Bahwa H. Hasballah Daud (ayah Penggugat) adalah anggota DPRD TK II Kabupaten Aceh Utara pada tahun tujuh puluhan (1970-an);
16. d. Bahwa Mayor TNI Nyak Daud bin Teuku Haria Panglah Pangluma Pengawal Sulthan Muhammad Daud Syah (ayah H. Hasballah Daud/ kakek Penggugat) adalah anak Panglima Sago, pengikut sulthan M, Daud, Sulthan Aceh yang terakhir dibuang di Jakarta. Mayor Daud, gugur dalam penyerbapan tentara Belanda di Merek Tanah Karo, ketika mengawal rombongan wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta sekembali dari Berastagi pada tahun 1947 dan kemudian pada tahun1950, makamnya dipindahkan ke Makam Pahlawan di Kabanjahe;
17. Bahwa latar belakang keluarga Penggugat adalah Pahlawan Pejuang Kemerdekaan RI, sehingga memiliki tanggung tanggung jawab moral untuk memajukan negeri ini, dalam hal ini membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) dengan memberikan fasilitas sementara berupa tanah untuk bangun semi permanen Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dan Pusat pelayanan kesehatan pembantu (Pustu);
18. Bahwa diawal Pemerintahan Kabupaten Bireuen (Tergugat IV), sekitar tahun 2000- an bersama Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Tergugat V) memindahkan bangunan kearah pinggir jalan besar lintas Medan- Aceh dengan bangunan permanen yaitu sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang. Luas tanah yang digunakan berukuran 40m2 x 60m2 seluas 2400 m2 (dua ribu

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus meter persegi) masih didalam areal tanah 35.000 m2 (Tiga puluh lima ribu meter persegi) milik orang tua Penggugat yaitu H. Hasballah Daud;

19. Bahwa berdasarkan informasi secara informal, klien kami M. Dewantara sebagai Penggugat, mendengar kabar bahwa Tergugat IV akan mengurus tanah dan bangunan Sekolah dasar negeri 1 Peulimbang, Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dan Pos Ramil menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen (Tergugat IV) Padahal, sepengetahuan Penggugat bahwa pemakaian tanah areal 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) untuk bangunan sekolah dasar (SD) Negeri 1 Peulimbang, Pustu (Pusat pelayan kesehatan pembantu) dan Pos Ramil 03/Jeunieb TNI AD adalah berstatus pinjam pakai, sifatnya sementara dan persetujuan secara tidak tertulis;

20. Bahwa berkaitan dengan informasi yang berkembang, Penggugat kembali menanyakan kejelasan informasi tersebut yang terkait poin 19 diatas kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI namun tidak mendapat jawaban yang akurat;

21. Bahwa dari uraian diatas wajar dan layak Penggugat bertanya kepada Bupati Aceh Utara (Tergugat I), kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara (Tergugat II), kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Tergugat III), kepada Bupati Bireuen (Tergugat IV), kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Tergugat V), kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Tergugat VI) dan kepada Komandan Koramil 03/Jeunieb (Tergugat VII) sebagai berikut ;

21. 1. Kepada Bupati Aceh Utara (Tergugat I).

Apa dasar hukum dan legalitas saudara memakai tanah milik Penggugat untuk mendirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang, bangunan Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) diatas tanah milik Penggugat.

21. 2. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh utara (Tergugat II).

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Apa dasar hukum dan legalitas saudara memakai gedung sekolah dasar negeri 1 Peulimbang diatas tanah milik Penggugat.

21. 3. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Tergugat III).
Apa dasar hukum dan legalitas saudara memakai gedung Pustu (Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu) diatas tanah milik Penggugat.

21. 4. Kepada Bupati Bireuen (Tergugat IV)
Apa dasar hukum dan legalitas saudara memakai tanah milik Penggugat dan apakah saudara ada menerima serah terima dokumen kepemilikan tanah/bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang, Pustu (Pusat kesehatan Masyarakat Pembantu) sekarang Posramil 03/Jeunieb.

21. 5. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen (Tergugat V).

Apa dasar hukum dan legalitas saudara memakai gedung sekolah dasar negeri 1 Peulimbang diatas tanah milik penggugat.

21. 6. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Tergugat VI).
Apa dasar hukum dan legalitas saudara memakai gedung Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) diatas tanah milik Penggugat.

21. 7. Kepada Komandan Koramil 03/Jeunieb (Tergugat VII).
Apa dasar hukum dan legalitas saudara menggunakan tanah untuk Posramil diatas tanah milik Penggugat.

22. Bahwa status kepemilikan Hak atas tanah Penggugat yang diterbitkan oleh turut Tergugat III seperti yang diuraikan pada poin 2 (dua) diatas adalah Tergolong surat petak D memiliki kekuatan hukum yang sah seperti sertifikat hak milik sebelum adanya Undang – Undang Agraria pada Desember 1960, dan setelah terbitnya aturan menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962, pasal 3. Dokumen ini menjadi bukti permulaan dalam memperoleh tanda hak terhadap lahan secara yuridis yakni dokumen hak milik. Dalam hal ini penggugat memohon penjelasan terhadap Turut Tergugat III Surat keterangan Hak Milik Nomor 473/79/1980 atas nama Hasballah Daud yang ditanda tangani Keuchik tanggal 8 September 1980;



23. Bahwa berkaitan dengan poin 22 (dua puluh dua) diatas penggugat perlu meminta penjelasan turut tergugat II tentang Surat Keterangan Hak Milik nomor 473/79/1980 atas nama Hasballah Daud yang di tanda tangani keuchik tanggal 8 September 1980 karena berada diwilayah hukum /Administrasi kecamatan Jeunieb;

24. Bahwa pada tahun delapan puluhan, tepatnya tanggal 15 September 1980 Ayah Penggugat sudah sempat mengurus peningkatan status Surat Tanah Hak Milik no 473/79/1980 menjadi sertifikat hak milik kepada turut tergugat I. Bahkan sudah sampai tahap pencatatan, pengukuran dan gambar peta lokasi tanah 35.000 m2 tiga puluh lima ribu meter persegi/kertas kalkir. Dalam hal ini Penggugat mohon penjelasan Turut Tergugat I agar permasalahan tanah ini menjadi terang;

25. Bahwa pemakaian, penempatan dan pemakaian lahan areal tanah milik Penggugat, ahli waris dari Alm. H. Hasballah daud tanpa hak dan tanpa perjanjian tertulis kami asumsikan tidak memiliki legalitas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, termasuk merugikan seluruh ahli waris yang berjumlah 13 (Tiga belas orang), baik secara materiil maupun secara Immateriil sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, menjadikan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

26. Bahwa pemakaian penempatan dan pemanfaatan lahan areal tanah milik penggugat, ahli waris dari pewaris Alm. H. Hasballah Daud tanpa hak, tanpa perjanjian tertulis dan melakukan perbuatan pembiaran tanpa adanya iktikad baik menyelesaikan status hukumnya adalah bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- Asas kepastian hukum:

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



pemerintahan. Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua (2) aspek yaitu:

a. Aspek Hukum Material.

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah sehingga lebih kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.

b. Aspek hukum formal.

Mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang meringankan harus disusun dengan kata kata yang jelas. pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

• Asas tidak menyalahgunakan wewenang

Asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan / atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam asas tidak mencampuradukkan kewenangan menghendaki pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas.

Menurut ahli hukum Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa dalam paham negara hukum, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan, atau dengan kata lain, harus didasarkan atas aturan "Rules and procedures".

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat,



yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Merupakan kerugian nyata yang di derita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, terkait kerugian diatas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari sebagai berikut:

a.1. Apabila dihitung penguasaan tanah yang dilakukan tergugat I tergugat II, dan tergugat III, dari mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1999 terhitung sudah 14 (empat belas) tahun apabila penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Untuk setiap tahun hitungannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka kerugian Penggugat sebesar: $Rp10.000.000 \times 14 \text{ tahun} = Rp140.000.000,00$ (seratus empat puluh juta rupiah).

a. 2. Apabila dihitung penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat IV, V, VI dan tergugat VII dari mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2023 terhitung sudah 24 tahun, untuk setiap tahunnya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka kerugian penggugat sebagai berikut: $Rp20.000.000,00 \times 24 \text{ tahun} = Rp480.000.000$ (Empat ratus delapan puluh juta rupiah). Maka kerugian material Penggugat dari tahun 1985 samapai dengan tahun 2023 akibat perbuatan Tergugat I,II,III,IV,VI, dan VII adalah sebagai berikut: $Rp140.000.000 + Rp480.000.000, = Rp620.000.000$ (enam ratus dua puluh juta rupiah).

b. Kerugian immateriil

Berupa keresahan didalam keluarga & tekanan batin selama 24 Tahun akibat penguasaan, penempatan dan pemanfaatan tanah tanpa hak hukum oleh para Tergugat selama 38 tahun sehingga penggugat mengalami sakit-sakitan yang harus berobat ke dokter apabila diperhitungkan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sehingga kerugian penggugat secara materiil dan immateriil adalah sebagai berikut: Kerugian

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah). Kerugian immateriil Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Total kerugian Rp2.620.000.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).

28. Bahwa agar gugatan ini bernilai serta demi menghindari upaya para Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah menjadi miliknya. Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (conversatoir beslaag) atas tanah yang dipakai para Tergugat untuk gedung Sekolah Dasar Negeri 1 peulimbang, bangunan Pusat kesehatan masyarakat (Pustu) sekarang Pos Ramil TNI AD dibawah komando koramil 03/Jeunieb berukuran 20m2 x 25m2 atau seluas 500m2 (lima ratus meter);

29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat dibebani uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan, bila mana lalai menjalankan putusan;

30. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar ParaTergugat ditambah bayaran kerugian materiil dan kerugian immateriil secara tanggung renteng;

31. Bahwa Para Tergugat juga wajar membayar biaya perkara yang timbul akibat Perbuatan melawan hukum;

32. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (vitvoobor bijvoorad);

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan melawan hukum Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum milik Penggugat atas sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak didesa

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Peulimbang, kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen Provinsi Sumatera Utara beralamat jln. Medan-Banda Aceh;

3. Menyatakan tidak sah dan tanpa alas hak hukum atas bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang, Pusat kesehatan masyarakat pembantu (Pustu) dan Posramil 03/Jeunieb yang berdiri diatas tanah Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservation Beslaag) atas sebidang tanah yang dipakai para tergugat untuk gedung sekolah Dasar Negeri 1Peulimbang, ukuran 40 m² x 60 m² atau luas 2400m², bangunan Pusat Pelayanan (Pustu) sekarang Pos ramil 03 / Jeunieb TNI AD ukuran 20m² x 25m² atau seluas 500 m²;

6. Menyatakan Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;

7. Menyatakan mengosongkan tanah dari bangunan yang berdiri diatasnya dan mengembalikan tanah yang dipakai untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dan pusat kesehatan masyarakat pembantu (Pustu) sekarang Pos ramil 03/ Jeunieb TNI AD kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 2. 620.000.000 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Dengan perincian materiil Rp 620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta) dan immateriil Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Untuk masing-masing Para Tergugat dibebankan biaya ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

8. 1. Kerugian Materiil yang harus dibayar Tergugat I,II dan III secara tanggung renteng dari mulai Tahun 1985 s/d 1999 selama 14 Tahun bila Penggugat menyewa tanah kepada orang lain untuk setiap Tahunnya Rp10.000.000,- Menjadi Rp10.000.000,- x 14 Tahun = Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah).

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 2. Kerugian Material yang harus dibayar Tergugat IV,V,VI dan VII secara tanggung renteng dari mulai Tahun 1999 s/d 2023 selama 24 Tahun, bila Penggugat menyewakan tanah kepada orang lain untuk setiap Tahunnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta) x 24 Tahun = Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta).

8. 3. Kerugian Immaterial yang harus dibayar Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII secara tanggung renteng berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin berakibat keluarga Penggugat mengalami sakit-sakitan dan gangguan derita shock yang Penggugat nilai sebesar Rp2.000.000,- (Dua milyar Rupiah).

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*vietvoerbear by vorraad*);

10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, kecuali Tergugat VII dan Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil maupun kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 terhadap Tergugat VII dan Turut Tergugat I telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yaitu orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan karena berdasarkan gugatan Penggugat bukan pemilik objek gugatan sendiri melainkan terdapat beberapa ahli waris. Disamping itu, Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum bahwa objek gugatan telah diwariskan kepada Penggugat baik berupa Surat Keterangan Faraid atau Akta Notaris yang menyatakan objek gugatan tersebut adalah milik Penggugat sehingga dapat menjadi dasar pembagian harta dari pewaris (ayah Penggugat) kepada Ahli Waris atas nama Penggugat. Jadi, Penggugat hanya mendalilkan berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 25/PDT-P/2007/MSY-Bir sebagai ahli waris dari ayah Penggugat yang bernama H. Hasballah Daud sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang menerima warisan objek gugatan dari almarhum ayahnya, karena Penetapan tersebut hanya menetapkan ahli waris saja sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat dapat dinyatakan tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk menggugat dalam perkara a quo.

b. Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error in Persona*)

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatan Nomor: 1/Pdt.G/2024/PN-Bir yang memasukkan/menarik Bupati Aceh Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Salah Orang (*Error in Persona*), karena objek gugatan tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melainkan dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. yang ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Utara Nomor: 03 Tahun 2000 tentang persetujuan penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Bireuen tanggal 31 Mai 2000 dan saat ini diperuntukkan sebagai SD Negeri 1 Peulimbang Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen. Sehingga sangat beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*) karena jelas objek gugatan bukan dalam penguasaan dan tidak berada dalam wilayah hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan Posita 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Bireun No. 25 /PDT-P/2007/MSY/Bir tanggal 9 April 2007 almarhum H. Hasballah Daud meninggal dunia pada Tahun 1985 meninggalkan 13 (tiga belas) orang Ahli Waris.

Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak dapat bertindak sendiri atas objek gugatan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, melainkan Gugatan diajukan secara bersama-sama sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

d. Gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan pada posita 5 (lima) dan posita 6 (enam) yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat H. Hasballah Daud memiliki tanah yang luasnya 35.000 m2 yang letaknya di Desa Seuneubok Peulimbang Kecamatan Jeunib Kabupaten Aceh Utara. Dimana Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang berapa

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang, lebar dan berbatas sebelah Utara dengan siapa, sebelah Selatan dengan siapa, sebelah Barat dengan siapa, sebelah Timur dengan siapa, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur.

Disamping itu, Gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sinkron. Sebagaimana disebutkan pada posita 6 (enam) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat H. Hasballah Daud memiliki tanah yang luasnya 35.000 m² yang letaknya di Desa Seuneubok Peulimbang Kecamatan Jeunib Kabupaten Aceh Utara dipinjampakaikan (Pasal 1753 KUH Perdata) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan dalam Petitum Primair Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1765 KUH Perdata).

Kekaburan dan ketidakjelasan lainnya juga terdapat pada Posita 8 (delapan) yang pada intinya menyebutkan bahwa pada Tahun 1980-an Pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen meminta secara lisan untuk Pinjam Pakai Tanah Sementara dengan luas 500 m² kepada Alm. H. Hasballah Daud untuk didirikan Puskesmas Pembantu (Pustu). Yang benar adalah tanah merupakan hasil pembelian dari orang tua Penggugat seluas 321 m², dan Penggugat dalam Gugatan tidak menyebutkan dasar hukum adanya Pinjam Pakai Tanah untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), sehingga tidak jelas pinjam pakai dimulai kapan dan berakhir kapan.

Kekaburan dan ketidakjelasan lainnya juga terdapat pada Posita 11 (sebelas) yang menyatakan "bahwa dengan terbaginya Pemerintahan Aceh Utara secara ex-officio tanah 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) milik Penggugat yang diatasnya berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pos Ramil 03/ Jeunieb maka setatus hukumnya berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Bireuen sejak tanggal 12 Oktober 1999" adalah tidak benar. Yang benar adalah orang tua Penggugat telah menghibahkan sebagian tanah objek gugatan seluas 2.812 m² untuk pembangunan gedung SD Negeri 1 Peulimbang, selanjutnya 321 m² merupakan hasil pembelian dari orang tua Penggugat untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) berdasarkan Surat Keterangan Bersama asal usul tanah. Sehingga tanah yang dahulunya

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



dikuasai pemerintah Kabupaten Aceh Utara jumlah seluruhnya seluas ± 3.133 m².

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat kekaburan diantaranya terkait dengan batas-batas objek gugatan, tidak sinkron antara posita dengan petitum, tidak jelasnya klaim pinjam pakai yang tidak ada dasar hukumnya, dan tidak jelasnya luas objek gugatan. Maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kabur (*Obcuur Libel*).

e. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa gugatan Penggugat apabila dihitung dari Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2024 telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ± 43 tahun dan tidak pernah ada sanggahan atau komplain dari pihak manapun. Maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan dasar hukum kepemilikan penguasaan tanah ditentukan penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dengan syarat itikad baik, dapat dimaknai bahwa ia adalah pemilik tanah bukan tanah milik orang lain, selain itu pula dari aspek faktual hukum subjek hukum yang menguasai tanah itu dikelola secara terus menerus tanpa putus dan Pasal 1946 KUH Perdata menyebutkan bahwa Daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu alasan untuk dibebaskannya dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan lewat waktu (*Daluwarsa*).

Oleh karena itu, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Gugatan penggugat Salah Orang (*Error in Persona*), Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) dan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*). Sehingga menurut hemat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan perkara ini dengan menerima permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dalam pokok perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi, mohon dianggap juga sebagai alasan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa apa yang disebutkan dalam posita 1 sampai dengan posita 32, gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan juga sebagai jawaban dalam pokok perkara.
4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita 1 (satu) sampai dengan Posita 15 (lima belas) pada intinya Gugatan menyebutkan:
 - Bahwa orang tua Penggugat almarhum Hasballah Daud memiliki sebidang tanah ukuran 100 meter x 350 meter seluas 35.000 meter persegi yang terletak di Desa Seuneubok Peulimbang Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen berdasarkan Keterangan Milik Nomor 473/79/1980 dengan Pemilik Bernama H. Hasballah Daud yang meninggal dunia pada Tahun 1985.
 - Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. Hasballah Daud yang menurut Putusan penetapan Mahkamah Syariaah Bireuen Nomor 25 /PDT-P/2007MSY/Bir tanggal 09 April 2007 yang waktu meninggal dunia meninggalkan 13 (tiga belas) orang Ahli Waris.
 - Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai kewenangan hukum untuk menggugat dan menyatakan

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



tanah objek perkara dalam perkara *a quo* adalah miliknya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H. Hasballah Daud.

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut dalam gugatannya sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita 6 (enam) gugatannya sebelumnya orang tua Penggugat sekitar tahun 1980 secara lisan telah meminjamkan tanah objek gugatan kepada pemerintah kabupaten Aceh Utara.
- Berdasarkan hal tersebut Pengugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena setelah menguasai dan menyerahkan objek gugatan tersebut ke Kabupaten Bireuen yang telah dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 1999.

Apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas yang dapat membuktikan bahwa objek gugatan tersebut adalah milik Penggugat karena Tergugat I Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerima Hibah Tanah seluas 2.812 m² untuk pembangunan gedung SD Negeri 1 Peulimbang berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 1 Oktober 1984 dan tanah seluas 321 m² merupakan hasil pembelian dari orang tua Penggugat untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) berdasarkan Surat Keterangan Bersama asal usul tanah yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* dari orang tua Penggugat.

5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita 1 (satu) sampai dengan Posita 32 (tiga puluh dua) gugatannya, yang menyatakan bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai dan menyerahkan tanah objek gugatan dalam perkara *a quo* ke Kabupaten Bireuen yang dimekarkan menjadi Kabupaten Baru pada Tahun 1999 itu semua tidak benar dan terbantahkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang dibuat oleh almarhum H. Hasballah Daud pada tanggal 1 Oktober 1984 selaku orang tua Penggugat yang meninggal dunia pada tahun 1985.

6. Bahwa segala kerugian materil maupun kerugian immateriil yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya jelas tidak dapat dipenuhi oleh

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena Penggugat sendiri bukanlah satu-satunya Ahli Waris dari H. Hasballah Daud karena tidak ada yang dapat membuktikan Penggugat adalah pemilik sah objek gugatan tersebut baik berdasarkan hasil Faraid maupun Putusan Mahkamah Syariah. Berdasarkan hal tersebut tidak benar kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melawan hak atau telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu menanggapi, apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Posita 1 (satu) sampai dengan Posita 32 (tiga puluh dua) secara menyeluruh dalam gugatannya sebab sudah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebutkan tidak pernah terlibat dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo yang letaknya di Desa Seunubok Peulimbang Kecamatan Jeunib Kabupaten Aceh Utara yang sejak tahun 1999 dimekarkan menjadi Kabupaten Bireuen.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara a quo memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error in Persona*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*);
7. Mengeluarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo;
8. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Ekceptio Plurium Litis Comsortium*)

Berdasarkan dalil gugatan yang Penggugat ajukan menyatakan bahwa pemilik atas sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah ayah Penggugat yang bernama H.Hasballah Daud yang meninggal pada Tahun 1985 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang istri yang sah yaitu Hj. Rohani bin Ilyas (istri pertama), Wan Zainab (istri kedua), dan Ainul Marziah (istri ketiga) dan 10 (sepuluh) orang anak dari hasil perkawinan dengan 3 (tiga) orang istri tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam salinan Putusan/Penetapan No.25/PDT-P/2007/MSY/Bir tanggal 09 April 2007 . Sebidang tanah tersebut masih merupakan bundel warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris, oleh karenanya bukan hanya Penggugat saja yang berhak atas tanah tersebut melainkan seluruh ahli waris lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya yang mengajukan gugatan bukan hanya M. Dewantara Bin Hasballah Daud (Penggugat) melainkan ada 3 (tiga) orang istri yaitu Hj Rohani binti Ilyas (istri pertama), Wan Zainab (istri kedua), Ainul Marziah (istri ketiga) dan 10 (sepuluh) orang anak dari H.Hasballah Daud yaitu Ir. Hasrul Daya bin H. Hasballah Daud, Ir. H. Ridwan bin H. Hasballah Daud, Dra. Yusnidar bin H. Hasballah Daud, Nurhayati bin H. Hasballah Daud, Amiruddin bin H. Hasballah Daud, M.Dewantara bin H. Hasballah Daud, Dwi Rahmayati bin H. Hasballah Daud, Ummu Aiman bin H. Hasballah Daud, Nurmaryitah bin H. Hasballah Daud, dan Khairul Rizal bin H. Hasballah Daud.

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Berdasarkan data ahli waris tersebut menunjukkan bahwa ada 12 (dua belas) orang ahli waris lainnya yang tidak ikut menggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat Kurang Pihak dan sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa dalam dalil gugatan yang Penggugat ajukan objek sengketa adalah tidak jelas atau kabur, hal ini terlihat pada gugatan Penggugat yang tidak memiliki alas hak atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa juga Penggugat tidak menyebutkan luas tanah secara jelas dan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, padahal luas dan batas tanah sangatlah penting dimuat dalam suatu gugatan untuk menunjukkan bahwa objek sengketa jelas, benar benar ada dan sesuai luasnya dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian juga adanya ketidakjelasan dalam Petitum Gugatan yang dimintakan oleh Penggugat dimana Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah demi hukum sebidang tanah seluas 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di desa Seunebok Peulimbang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen yang saat ini menjadi objek sengketa sebagai milik Penggugat padahal tanah tersebut masih merupakan boendel warisan yang belum dibagikan kepada 12 (dua belas) ahli waris lainnya yang juga berhak atas tanah tersebut.

Tanah yang saat ini menjadi objek sengketa bukanlah seluas 35.000 m2 (tiga puluh lima ribu meter persegi) seperti yang disebutkan oleh Penggugat melainkan hanya seluas $\pm 2.812\text{M}^2$ yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dan $\pm 321\text{m}^2$ yang digunakan untuk Pembangunan Pustu/Puskesmas Peulimbang yang saat ini digunakan sebagai Posramil 03/Peulimbang Jeunib.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan sudah sewajarnya kalau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*).

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Penggugat di dalam gugatannya telah salah dan keliru dengan menarik Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat II, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat III sebagai Para Pihak, dikarenakan sejak Pemekaran dari Aceh Utara menjadi Kabupaten Bireuen maka segala aset dan dokumen sudah diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dengan demikian Penggugat telah salah menarik Para Pihak dalam gugatannya dan sudah sepiutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo, kecuali yang secara tegas TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III nyatakan dan akui kebenarannya.
3. Bahwa menanggapi gugatan PENGGUGAT pada angka 1 dapat TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III sampaikan bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menurut Penggugat berukuran 100 m² X 350 m² atau dengan luas tanah seluas 35.000m² (tiga puluh lima ribu meter bujur sangkar) yang terletak di desa Seunebok Peulimbang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali dikarenakan masih ada 12 (dua belas) ahli waris lainnya yang juga merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang saat ini digugat oleh Penggugat luasnya tidak jelas disebutkan oleh Penggugat, Penggugat hanya

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sebidang tanah yang berukuran 100 m² X 350 m² atau dengan luas tanah seluas 35.000m² (tiga puluh lima ribu meter bujur sangkar) sedangkan letak tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tidak jelas atau kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa di dalam gugatannya. Oleh karenanya gugatannya kabur dan sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Menanggapi gugatan PENGUGAT pada angka 2 sampai angka 5 dapat TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III sampaikan bahwa Pernyataan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat hanya merupakan salah satu ahli waris dari alm.H.Hasballah Daud (ayah Penggugat) dan masih ada 12 orang lainnya yang merupakan ahli waris dari alm H. Hasballah Daud dan mereka juga berhak atas peninggalan dari alm H. Hasballah Daud. Oleh karenanya Penggugat tidak bisa menggugat hanya atas nama pribadinya sendiri melainkan seluruh ahli waris lainnya harus ikut menggugat karena sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa masih merupakan boendel warisan yang belum dibagikan dan mereka juga berhak atas tanah tersebut.

5. Menanggapi Pernyataan Penggugat pada angka 18 sampai angka 21 dapat TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III sampaikan bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah seluas \pm 2.812M² (lebih kurang dua ribu delapan ratus dua belas meter bujur sangkar) bukan 2400 M² (dua ribu empat ratus meter bujur sangkar) seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dan objek sengketa yang digunakan untuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu (Pustu) sekarang digunakan sebagai Posramil 03/Peulimbang Jeunib Penggugat tidak menyebutkan luasnya hanya menyebutkan secara umum masih diareal tanah 35.000m² (tiga puluh lima ribu meter bujur sangkar). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan jelas luas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa.

Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan legalitas atas Pemakaian tanah yang saat ini

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali .
Terbukti Para Tergugat memiliki alas hak yang kuat dalam menggunakan objek sengketa. Untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang seluas $\pm 2.812\text{M}^2$ (lebih kurang dua ribu delapan ratus dua belas meter bujur sangkar) alas haknya adalah Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh H. Hasballah Daud (orang tua Penggugat) pada hari Senin tanggal Satu bulan Oktober Tahun sembilan ratus delapan puluh empat yang diterima oleh Mohd. Ali Basyah dengan jabatan pada saat itu sebagai Bupati KDH.TK.II Aceh Utara dengan mengetahui Camat Kecamatan Jeunieb .

Bahwa alas hak yang digunakan untuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu (Pustu) sekarang digunakan sebagai Posramil 03/Peulimbang Jeunib seluas $\pm 321\text{m}^2$ (lebih kurang tiga ratus dua puluh satu meter bujur sangkar) adalah tanah tersebut merupakan tanah pembelian dari Hasballah Daud (ayah Penggugat) yang dibeli pada Tahun 1960-an dari hasil uang penjualan karcis nonton bola kaki di lapangan hijau Kecamatan Peulimbang yang dikoordinir oleh Bapak Berdan Mahmud selaku Kepala Mukim Peulimbang pada saat itu.

Hal ini membuktikan bahwa tidak benar status tanah yang digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang maupun tanah yang digunakan untuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu (Pustu) sekarang digunakan sebagai Posramil 03/Peulimbang Jeunib adalah berstatus pinjam pakai, sifatnya sementara dan persetujuan secara tidak tertulis seperti sangkaan Penggugat tetapi dasarnya adalah Hibbah dari Hasballah Daud (ayah Penggugat) untuk tanah Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dan Pembelian dari Hasballah Daud (ayah Penggugat) untuk tanah yang digunakan untuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu (Pustu) sekarang digunakan sebagai Posramil 03/Peulimbang Jeunib.

Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas menunjukkan pemakaian dan penempatan lahan areal tanah milik Penggugat adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti sangkaan Penggugat pada angka 25 sampai angka 28 gugatan ini. Apalagi harus meletakkan sita jaminan atas tanah yang digunakan oleh Para Tergugat, itu sesuatu yang tidak beralasan Hukum

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali. Untuk itu sudah sepantasnya Majelis hakim menolak gugatan Penggugat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atas biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1111022201730001 atas nama: M.Dewantara, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1111020408070047 dengan Nama Kepala Keluarga: M. Dewantara beralamat di Dusun le Mawoe, Desa Dayah Baro, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang dibuat oleh Kepala

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bieruen dan dikeluarkan pada tanggal 4-11-2020, diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 473/79/1980 yang dibuat dan diterbitkan oleh Keuchik/Kepala Desa Seuneubok Plimbang Kecamatan Jeunieb pada tanggal 8 September 1980 dengan ukuran tanah 100 x 350 meter, atas nama: Hasballah Daoed, diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Salinan Putusan/Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 25/Pdt.P/2007/Msy-Bir tanggal 9 April 2007, diberi tanda Bukti P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdullah Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan tanah milik Alm. Hasballah Daud yang saat ini dibangun sekolah dan Posramil Jeunieb;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Petua Tuha Peut di Gampong Rambung Payong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang saat ini dipakai untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Peulimbang dan Posramil Jeunieb adalah tanah warisan dari Alm. Hasballah Daud, namun tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari beberapa bagian tanah warisan Alm. Hasballah Daud yang sudah dijual, surat jual belinya ditandatangani oleh ahli waris Alm. Hasballah Daud;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah ikut rapat yang membahas tanah tersebut di Kantor Camat Peulimbang, dimana saat itu Saksi menjabat sebagai Keuchik Rambung Payung, kemudian Saksi ikut menandatangani surat tersebut;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah dari Alm. Hasballah Daud mengenai tanah objek perkara kepada Bupati Aceh Utara, tapi menurut Saksi hibah tersebut tidak sah karena tidak diketahui oleh Keuchik;

2. Asnawi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan tanah milik Alm. Hasballah Daud yang saat ini dibangun sekolah dan Posramil Jeunieb;

- Bahwa Saksi pernah melihat draf surat penyerahan tanah dari Alm. Hasballah Daud kepada Bupati Aceh Utara waktu itu, tetapi tidak tahu isinya karena tidak membacanya;

- Bahwa setahu Saksi surat keterangan tersebut ada tertulis di baliknya bahwa surat ini hanya formalitas saja;

- Bahwa surat itu dibuat berkenaan dengan keinginan Alm. Hasballah Daud untuk membantu pemerintah dalam membangun sekolah di Kecamatan Peulimbang, karena saat itu sekolah yang lama sempat dibakar saat konflik;

- Bahwa berkaitan dengan Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang dibuat bersama oleh keuchiek dan seluruh tokoh masyarakat di Kecamatan Peulimbang, Saksi tidak ikut hadir dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Camat Peulimbang karena menurut Saksi tanah tersebut masih milik ahli waris dari Alm. Hasballah Daud;

- Bahwa Saksi mau menandatangani surat tersebut, karena Saksi melihat seluruh keuchiek dan tokoh masyarakat telah menandatangani dan supaya tidak ada keributan maka Saksi ikut menandatangani juga;

- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, diberi tanda bukti T-I, T-II, T-III-1;

2. Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penyerahan Aset

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, diberi tanda bukti T-I, T-II, T-III-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 1 Oktober 1984, diberi tanda bukti T-I, T-II, T-III-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 421.2/32/SDN1/PLB/2013 tanggal 11 Juni 2013, diberi tanda bukti T-I, T-II, T-III-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Bersama Asal-Usul Tanah SD Negeri I Peulimbang dan Eks Pustu/Puskesmas Peulimbang Tahun 2016, diberi tanda bukti T-I, T-II, T-III-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali Bukti T-I, T-II, T-III-2, T-I, T-II, T-III-3 dan T-I, T-II, T-III-4 hanya ditunjukkan fotokopinya saja sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 1 Oktober 1984, diberi tanda bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Bersama Asal-Usul Tanah SD Negeri I Peulimbang dan Eks Pustu/Puskesmas Peulimbang Tahun 2016, diberi tanda bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-2;

3. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A TANAH Nomor 51, diberi tanda bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-3;

4. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A TANAH Nomor 51, diberi tanda bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-4;

5. Fotokopi Buku Inventaris Gabungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 254, diberi tanda bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-5;

6. Fotokopi Buku Inventaris Gabungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 538, diberi tanda bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-6;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali Bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-1, T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-3, T-IV dan T-V, T-VI, TT-II, TT-III-4 hanya ditunjukkan fotokopinya saja sebagai pembanding;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rizwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan tanah milik Alm. Hasballah Daud yang saat ini dibangun sekolah dan Posramil Jeunieb;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kecamatan Jeunieb dengan Jabatan Staf bidang Pemerintahan;
 - Bahwa tahun 2016 ada dilaksanakan rapat pembahasan asal usul tanah yang saat ini didirikan SD 1 Peulimbang dan Posramil Jeunieb dan saat itu ada dibuat daftar hadir;
 - Bahwa Saksi hanya mengetik daftar hadir rapat pembahasan tanah sekolah dan Posramil Jeunieb atas perintah atasan Saksi yaitu Sekretaris Camat Peulimbang dan absen tersebut langsung diedarkan bukan oleh Saksi ke seluruh peserta rapat yang langsung ditandatangani dan ada beberapa orang yang belum menandatangani;
 - Bahwa bagi yang belum menandatangani, Saksi diminta untuk meminta tandatangannya di rumah yang bersangkutan, namun Saksi lupa siapa yang tidak menandatangani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang merupakan satu kesatuan dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Keuchiek dan tokoh masyarakat dan Saksi tidak pernah membuatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat pembahasan tersebut;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



2. M. Nasir Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang terjadi yaitu berkaitan dengan tanah milik Alm. Hasballah Daud yang saat ini dibangun sekolah dan Posramil Jeunieb;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Imum Mukim yang membawahi beberapa Gampong di Peulimbang sejak tahun 2007-2019 dan 2021-sekarang;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1980-an sampai sekarang tanah yang diatasnya dibangun SD Negeri 1 Peulimbang dan Posramil Jeunieb adalah milik pemerintah karena sudah lama beroperasi;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Hasballah Daud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat penyerahan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi ada mengikuti rapat musyawarah yang diadakan di Kantor Camat atas undangan Bapak Camat;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi Surat Keterangan Asal Usul Tanah yang merupakan hasil dari rapat tersebut namun Saksi ada menandatangani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan melalui e-litigasi pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tertib Hukum Acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan hakikatnya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat maupun formalitas gugatan. Jawaban yang sudah menyangkut pokok perkara mestinya diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak menyangkut pokok perkara, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat yaitu orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan karena berdasarkan gugatan Penggugat bukan pemilik objek gugatan sendiri melainkan terdapat beberapa ahli waris. Disamping itu, Penggugat juga tidak mempunyai dasar hukum bahwa objek gugatan telah diwariskan kepada Penggugat baik berupa Surat Keterangan Faraid atau Akta Notaris yang menyatakan objek gugatan tersebut adalah milik Penggugat sehingga dapat menjadi dasar pembagian harta dari pewaris (ayah Penggugat) kepada Ahli Waris atas nama Penggugat;

2. Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat dalam gugatan yang memasukkan/menarik Bupati Aceh Utara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Salah Orang (*Error in Persona*), karena objek gugatan tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melainkan dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Bireun Nomor 25/Pdt.P/2007/MSY/Bir tanggal 9 April 2007 almarhum H. Hasballah Daud meninggal dunia pada Tahun 1985 meninggalkan 13 (tiga belas) orang Ahli Waris. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat tidak dapat bertindak sendiri atas objek gugatan yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, melainkan Gugatan diajukan secara bersama-sama sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan pada posita 5 (lima) dan posita 6 (enam) yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat H. Hasballah Daud memiliki tanah yang luasnya 35.000 m² yang letaknya di Desa Seuneubok Peulimbang Kecamatan Jeunib Kabupaten Aceh Utara, dimana Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang berapa panjang, lebar dan berbatas sebelah Utara dengan siapa, sebelah Selatan dengan siapa, sebelah Barat dengan siapa, sebelah Timur dengan siapa, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

5. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluwarsa*)

Bahwa gugatan Penggugat apabila dihitung dari Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2024 telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ± 43 tahun dan tidak pernah ada sanggahan atau komplain dari pihak manapun. Maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan dasar hukum kepemilikan penguasaan tanah ditentukan penguasaan fisik selama 20 tahun secara berturut-turut dengan syarat itikad baik, dapat dimaknai bahwa ia adalah pemilik tanah bukan tanah milik orang lain, selain itu pula dari aspek faktual hukum subjek hukum yang menguasai tanah itu dikelola secara terus menerus tanpa putus dan Pasal 1946 KUH Perdata menyebutkan

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu alasan untuk dibebaskannya dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan lewat waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak menyangkut pokok perkara, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Ekceptio Plurium Litis Consortium*)

Berdasarkan dalil gugatan yang Penggugat ajukan menyatakan bahwa pemilik atas sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah ayah Penggugat yang bernama H. Hasballah Daud yang meninggal pada Tahun 1985 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang istri yang sah yaitu Hj. Rohani bin Ilyas (istri pertama), Wan Zainab (istri kedua), dan Ainul Marziah (istri ketiga) dan 10 (sepuluh) orang anak dari hasil perkawinan dengan 3 (tiga) orang istri tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam salinan Putusan/Penetapan No.25/PDT-P/2007/MSY/Bir tanggal 09 April 2007. Sebidang tanah tersebut masih merupakan bundel warisan yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris, oleh karenanya bukan hanya Penggugat saja yang berhak atas tanah tersebut melainkan seluruh ahli waris lainnya;

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libels*)

Bahwa dalam dalil gugatan yang Penggugat ajukan objek sengketa adalah tidak jelas atau kabur, hal ini terlihat pada gugatan Penggugat yang tidak memiliki alas hak atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa juga Penggugat tidak menyebutkan luas tanah secara jelas dan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, padahal luas dan batas tanah sangatlah penting dimuat dalam suatu gugatan untuk menunjukkan bahwa objek sengketa jelas, benar benar ada dan sesuai luasnya dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dalam gugatannya telah salah dan keliru dengan menarik Bupati Aceh Utara sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat II, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sebagai Tergugat III sebagai Para Pihak, dikarenakan sejak Pemekaran dari Aceh Utara menjadi Kabupaten Bireuen maka segala aset dan dokumen sudah diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dengan demikian Penggugat telah salah menarik Para Pihak dalam gugatannya dan sudah sepantasnya majelis hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi dalam Surat Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan formalitas dalam pengajuan gugatan yaitu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang atas tuntutan suatu hak atau yang disebut dengan daluarsa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan daluarsa tersebut telah ternyata diajukan keberatan/eksepsi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam angka 5 (lima) eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan telah lewat jangka waktu tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Ahli Waris dari Alm. Hasballah Daud termasuk Penggugat selama 43 tahun belakangan masih bercocok tanam berupa menanam padi, jagung dan pohon kelapa dan sampai saat ini Penggugat masih memanen kelapa diatas lahan 35.000 m², serta Penggugat berulang kali meminta tanah yang digunakan oleh Pemkab Aceh Utara secara lisan kepada pejabat Pemkab Aceh Utara baik Sekda Kabupaten Aceh Utara, Camat, Keuchik, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Aceh Utara dan pada akhir tahun 1998 sebelum pemekaran Kabupaten Aceh Utara menjadi Kabupaten Bireuen, Penggugat sempat menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Aceh Utara dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Aceh Utara dengan tujuan agar tanah tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris Alm. Hasballah Daud, namun tidak mendapat tanggapan yang positif, oleh karena itu dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berkaitan kepemilikan penguasaan tanah ditentukan penguasaan fisiknya selama 20 tahun secara berturut-turut terbantahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa gugatan telah lewat jangka waktu atau daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1964 KUHPerdara selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi dasar untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Namun, penerapannya terbatas sebagaimana pasal 1950 KUHPerdara, yang melarang Hakim menetapkan daluwarsa karena jabatannya, sehingga mesti diajukan oleh pihak Tergugat sebagai tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, diketahui sebagai suatu peristiwa yang tidak terbantahkan bahwa antara awal dekade 1970 hingga akhir dekade 1980, Alm. Hasballah Daud yang merupakan orang tua Penggugat menyerahkan sebidang tanah yang berada di Desa Seuneubok Plimbang, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen (dahulu Kabupaten Aceh Utara) kepada Pemerintah Aceh Utara untuk dibangun sebuah bangunan Sekolah Dasar dan Puskesmas Pembantu, yang menyebabkan penguasaan tanah *in casu* objek sengketa yang diatasnya didirikan bangunan Sekolah Dasar dan Puskesmas Pembantu tersebut berpindah dari Alm. Hasballah Daud kepada Pemerintah Aceh Utara, yang mana saat ini telah dimekarkan menjadi Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan didalilkan bahwa objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan di atas merupakan harta warisan Penggugat dari orang tuanya yang bernama Alm. Hasballah Daud yaitu berupa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah, maka tuntutan yang timbul adalah tuntutan mengenai hak kebendaan bukan tuntutan mengenai warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu yang menggugurkan atau daluwarsa dari hak kebendaan untuk dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan daluwarsa akan tuntutan suatu hak kebendaan, diatur dalam Pasal 1967

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sebagai berikut, "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUHPerdata tersebut di atas, tuntutan mengenai hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, akan gugur atau hapus dengan sendirinya setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah diketahui tenggang waktu yang menggugurkan sebagaimana diuraikan diatas, kemudian Majelis Hakim akan menilai dasar dimulainya perhitungan daluwarsa dalam perkara *a quo*. Berdasarkan Bukti T-I, T-II, T-III-3 dan Bukti T-IV, T-V, T-VI, TT-II, TT-III-1 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah, pada tanggal 1 Oktober 1984 telah terjadi penyerahan/*levering* tanah objek sengketa dari Hasballah Daud sebagai Pihak Pertama kepada Mohd. Ali Basyah sebagai Pihak Kedua yang saat itu menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. Bahwa bukti surat tersebut diajukan di persidangan hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan dokumen aslinya oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III. Namun, berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Asnawi Ahmad yang mengetahui adanya Surat Keterangan Penyerahan Tanah tersebut, serta tidak adanya sangkalan oleh Penggugat melalui Alat Bukti yang diajukan di persidangan terhadap bukti surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Rbg., maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Surat Keterangan Penyerahan Tanah tersebut dapat menunjukkan peristiwa penyerahan/*levering* objek sengketa tersebut dilakukan, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 1984 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu pada tahun 2024, sudah 40 (empat puluh) tahun tanah objek sengketa tersebut tidak ada yang menuntut hak kebendaannya baik saat masih dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun kepada Pemerintah

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami pemekaran dan asetnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa tersebut telah terlampaui tenggang waktu untuk mengajukan tuntutan hak kebendaannya yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun, maka hak untuk menuntut dari ahli waris Alm. Hasballah Daud/Penggugat telah lewat waktu/daluarsa (*rechtsverwerking*). Terkait daluwarsa tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa apabila telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dijadikan dasar pelepas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut hak kebendaan atas tanah objek sengketa karena telah melampaui tenggang waktu daluwarsa (*rechtsverwerking*), sehingga eksepsi angka 5 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat lewat waktu beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 5 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat lewat waktu dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta eksepsi Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu/daluarsa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus disingkirkan dan masalah yang digugat tidak dapat lagi diperkarakan, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanthelijken verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanthelijken verklaard*), selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1950, Pasal 1964 dan Pasal 1967 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de buitengewesten*), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. dan Fuady Primaharsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alian, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bireuen pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera,

Alian, S. H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	Rp30.000,00;
3.....A	Rp50.000,00;
TK/Proses.....	
4.....P	Rp110.000,00;
NBP	
5.....P	Rp274.000,00;
anggilan	
6.....P	Rp240.000,00;
emeriksaan setempat	
7. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	<u>Rp724.000,00;</u>

(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)